



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Salmiah binti Mirasih**, tempat dan tanggal lahir Bongor, 24 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**Wahyu Tasni bin Mustasna**, tempat dan tanggal lahir Timarah, 10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di JL. Gajah Mada, GG Belawan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA GM., tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mataram, sebagaimana dari Kutipan Akta

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram nomor: 0182/019/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di JL. Gajah Mada, GG Belawan Timbrah, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2015;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sakit gangguan jiwa sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai mencekik, memukul dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2018 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan kemudian Penggugat diantarkan pulang oleh keluarga Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2015 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Salmiah binti Mirasih**) dari Tergugat (**Wahyu Tasni bin Mustasna**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2015;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat berupa

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 471/102/Pemt/XI/2020 tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 0182/019/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271022811140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kota Mataram, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sahroni Nomor 8250133759 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kota Mataram, telah dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## B. Saksi:

1. Saman Bin Mirasih, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Sahroni, umur 5 tahun;
- Bahwa anak bernama Muhammad Sahroni dipelihara oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat telah mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yaitu Muhammad Sahroni;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;
  - Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai hidup anaknya;
  - Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anaknya;
2. Juardi Bin Rahman, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Sahroni, umur 5 tahun;
  - Bahwa anak bernama Muhammad Sahroni dipelihara oleh Penggugat saat ini;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Desember 2018;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Tergugat telah mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yaitu Muhammad Sahroni;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai hidup anaknya;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan dan penghasilan untuk biaya hidup diri dan anaknya;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### A. Tentang perceraian.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak melihat atau mendengar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 yang sudah berlangsung selama hamper 2 (dua) tahun diketahui langsung oleh kedua saksi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatian agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat serta keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 9 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, dan unsur ke 3. *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri, berdasarkan bukti P.2 dan para saksi Penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pertengkaran bersifat fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan para saksi Penggugat yang tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi, merupakan unsur yang mendukung bahwa Penggugat dengan

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

## **B. Hak hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur 5 tahun (lahir 8 November 2015);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawab karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan anak-anaknya serta identitas umur sebenarnya anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur 5 tahun (lahir 8 November 2015) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.3 telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah

*Halaman 12 dari 16 halaman*

*Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikaitkan keterangan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur 5 tahun (lahir 8 November 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa *Pemeliharaan **anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti bahwa anak tersebut masih berumur 5 tahun saat perkara ini diajukan sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;*

Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayyiz seperti kasus a quo yakni masih berumur lebih kurang 5 tahun, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena terbukti selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak tersebut hidup dan diasuh oleh dengan Penggugat sehingga patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur lebih kurang 5 tahun (lahir 8 November 2015);

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang menyatakan bahwa ; *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, **lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama**",*

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak untuk diserahkan kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa "*dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*"

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyu Tasni bin Mustasna) terhadap Penggugat (Salmiah binti Mirasih);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur 5 tahun (lahir 8 November 2015);
5. Menyatakan Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu dengan anak yang bernama Muhammad Sahroni, laki-laki, umur 5 tahun (lahir 8 November 2015);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Ulfa Nurwindiasari, S.HI.**

**Marwan, S. Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I**

Panitera,

Ttd.

**Kartini, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6,000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10,000,00</u>
Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);		

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2020/ PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)